

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN
BARANG BUKTI UNTUK DIMUSNAHKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.23/PID.SUS/2012/PN.LBJ)

Disusun dan diajukan oleh:

ST. NURRAHMA

B011181007



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN BARANG BUKTI
UNTUK DIMUSNAHKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.23/PID.SUS/2012/PN.LBJ)**

OLEH

ST. NURRAHMA

B011181007

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Study Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN BARANG BUKTI
UNTUK DIMUSNAHKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.23/PID.SUS/2012/PN.LBJ)

Disusun dan diajukan oleh :


ST. NURRAHMA

B011181007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 14 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Dr. Wiwie Heriyani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : St. Nurrahma
Nomor Induk Mahasiswa : B011181007
Program Study : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan
Barang Bukti Untuk Dimusnahkan dalam
Tindak Pidana Perikanan (Putusan
No.23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Makassar, 30 Mei 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heriyani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ST. NURRAHMA
N I M : B011181007
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No.23/PID.SUS/2012/PN.LBJ)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St. Nurrahma
Nomor Induk Mahasiswa : B011181007
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No.23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj)"** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Oktober 2022



St. Nurrahma

ABSTRAK

St. Nurrahma (B011181007) dengan Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Barang Bukti untuk Dimusnahkan dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No.23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj)". Di bawah bimbingan Said Karim sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heriyani sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan terkait dasar pertimbangan hakim dan pemahaman terkait pengaturan tentang barang bukti dalam tindak pidana perikanan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1). Dari hasil pemeriksaan Persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 2). Adanya Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/2012/Pn/Lbj ini pada dasarnya melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Ri No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Ri No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang pada esensinya memuat bahwasanya tindakan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dengan maksud agar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak lagi dilakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Kata Kunci ; Perampasan, Barang Bukti, Tindak Pidana Perikanan.

ABSTRACT

St. Nurrahma (B011181007) with the title "Juridical Review of the Seizure of Evidence for Destruction in Fisheries Crime (Case Study Decision No.23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj)". Under the guidance of Said Karim as Supervisor I and Wiwie Heriyani as Supervisor II.

This study aims to provide knowledge related to the basis of judges' considerations and understanding related to the regulation of evidence in fisheries crimes.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach approach.

The results of this study, namely: 1). From the results of the trial examination, it is not proven that there are forgiving reasons or justifying reasons that can eliminate the unlawful nature of the defendant's actions, then the defendant must be declared to be able to account for his mistakes by being sentenced to a punishment commensurate with his actions. 2). The existence of this Decision Number: 23/Pid.Sus/2012/Pn/Lbj basically violates Article 84 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 concerning Fisheries in conjunction with Law of Republic of Indonesia No. 45 of 2009 concerning Amendments to Laws RI No. 31 of 2004 concerning Fisheries in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1, which essentially contains that the act of confiscation of evidence to be destroyed with the intention that the fishery management area of the Republic of Indonesia is no longer carried out by catching fish and/or cultivating fish using raw materials. explosives that can harm and/or endanger the sustainability of fish resources and the environment.

Keywords ; confiscation, evidence, fisheries crime.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No.23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj)”** yang merupakan tugas akhir penulis dalam perjalanan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Nurma dan Buhari dan saudara penulis Marjuni dan Rahmi serta keluarga besar Mannawing Danggang yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan harapan penulis dapat hidup dengan bermanfaat dengan orang lain.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.Si.,CLA. dan Ibu Dr. Wiwie Heriyani, S.H.,M.H. selaku pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada tim penilai, Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM. dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H. terima kasih atas segala bentuk saran dan kritikan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H., M.H.,MAP. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai, Staff Akademik dan Staff Bagian Perpustakaan yang telah banyak memberikan bantuan;

7. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Karate-Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saya kepercayaan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan selama satu periode kepengurusan beserta seluruh pengurus periode 2020-2021. Terima kasih juga kepada Pembina Ibu Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. dan Pelatih Bapak Ismail Arip, S.H.,M.Kn. yang selalu membimbing penulis dalam menjalankan amanah. *Gojukai, ONEGAISHIMASU !*
8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Kooperti Universitas Hasanuddin (IMPS UNHAS) yang selalu menjadi rumah yang ramah bagi penulis. *Belajar, Berjuang, Bertaqwa !*
9. Terimakasih juga kepada suami saya yang tercinta Muhammad Radhi Ramli seba yang selalu memberi semangat kepada penulis.
10. Terimakasih juga kepada Sulaiman yang telah memberikan penulis gambaran mengenai judul skripsi penulis;
11. Terimakasih juga kepada A. Nirwana yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis;
12. Peserta KKN Gelombang 107 Wilayah Kabupaten Soppeng Khususnya Wilayah Soppeng 3, Bj Daud Ismail, Ervina, Nurrahma dan Nurrahma ainin. Terimakasih atas pengalaman pengabdian yang diberikan kepada penulis;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah, Silva Shety, Rahmah Mulidah, Ahmad, Aswar, Adri Amar, Farid, Dedy, Reski dan seluruh angkatan Amandemen 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam menjalankan lika-liku perkuliahan.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran serta kritik yang membangun demi penyempurnaan karya tulis ini, serta penulis berharap karta tulis ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya.

Makassar, 12 Mei 2022

Penulis

St. Nurrahma

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI UNTUK DIMUSNAHKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN.....	15
A. Pertimbangan Hakim.....	15
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	15

2. Tugas, Wewenang dan Peranan Hakim	24
B. Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan	29
1. Pengertian Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan	29
2. Syarat Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan	32
C. Putusan Pengadilan	35
1. Pengertian Putusan Pengadilan	35
2. Jenis Putusan Pengadilan	39
3. Syarat-syarat Sah Putusan Pengadilan	42
D. Analisis Pengaturan Hukum Tentang Perampasan Barang Bukti untuk Dimusnahkan dalam Tindak Pidana Perikanan	44
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN BARANG BUKTI UNTUK DIMUSNAHKANDALAM TINDAK PIDANA.....	57
A. Pengaturan Hukum	57
1. Hukum Pidana	57
2. Pengaturan Hukum Pidana	59
B. Barang Bukti	61
1. Pengertian Barang Bukti	61
2. Jenis Barang Bukti.....	63
C. Tindak Pidana Perikanan	65
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	65
2. Jenis Tindak Pidana Perikanan	69
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan	71
D. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perampasan BarangBukti untuk Dimusnahkan dalam Tindak Pidana Perikanan.....	77
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambalnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Walaupun peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib yang saat ini kita sebut pemerintah sebagai *policy maker* bersama dengan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), namun dalam penyusunan hukum itu harus mengacu pada kaidah-kaidah penyusunan hukum dan kebijakan antara lain kombinasi pola *bottom-up* dan *top-down*, dan persyaratan pengembangan hukum dalam era pengembangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab saat ini.

Hukum Perikanan adalah semua peraturan perundangan perikanan yang berada pada level di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, surat keputusan bersama menteri, peraturan daerah (Perda) propinsi maupun kabupaten/kota, peraturan kecamatan/kelurahan sampai RW/RT. Di samping itu, masih terdapat peraturan yang tak tertulis maupun tertulis lainnya yang lahir

dari masyarakat tertentu yang biasa disebut sebagai hukum adat/kebiasaan.

Definisi perikanan menurut Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian hukum perikanan merupakan ilmu yang mempelajari segala peraturan dan perundangan di bidang perikanan termasuk kelautan.¹

Pertambahan penduduk dan perubahan konsumsi masyarakat kearah protein hewani yang lebih sehat adalah salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan produk perikanan nasional. Sementara pasokan ikan dari hasil penangkapan cenderung semakin berkurang dan juga menurunnya kualitas lingkungan, terutama wilayah perairan tempat ikan memijah, mengasuh dan membesarkan anak adalah menjadi dasar utama untuk lebih meningkatkan produksi perikanan, baik melalui budidaya perairan darat maupun budidaya perairan laut dan pantai. Berbagai kendala yang dihadapi seperti penurunan mutu lingkungan, sosial ekonomi, kelembagaan dan sumberdaya manusia menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan pasokan ikan dari

¹ Nurdin,SH.,M.Hum, Dr. Ir. Edi Susilo,MS, dkk, 2017, *Hukum Perikanan*, UB Press,Malang, hlm 3-4.

berbagai sektor. Guna mengatasi keadaan ini, maka pengembangan budidaya laut merupakan alternatif yang cukup memberikan harapan. Hal ini didukung oleh potensi alam Indonesia yang memiliki 81.000 km garis pantai dan penduduk yang telah terbiasa dengan budaya pantai dengan segala pernik-perniknya.²

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2011 dalam datanya menjelaskan, potensi budidaya perikanan masih belum tergarap. Hanya sebagian kecil yang berpotensi dari 57,7 ton per tahu hanya 7,9 ton. Dari semua potensi ini, peluang terbesar ada pada budidaya ikan di laut. Faktanya, ikan yang dihasilkan baru 1 persennya saja. Menyadari bagusnya hal tersebut, pemerintah mulai melaukan budidaya ikan laut lepas, khususnya komoditas ikan kakap putih, mulai 2017. Ikan kakap putih memiliki harga jual tinggi. Untuk membantu peningkatan produksi perikanan nasional, pemerintah merencanakan gerakan peningkatan produksi perikanan, khususnya perikanan budidaya. Menurut data hasil produksi perikanan budidaya yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2014, realisasi produksi perikanan budidaya mencapai 14,5 juta ton, hal ini jauh lebih besar dari produksi perikanan tangkap yang sebesar 5-7 juta ton. Pada tahun 2015. Produksi perikanan budidaya di Indonesia meningkat hingga mencapai

² Kiswanto, 2019, *Budidaya Perikanan Laut*, Rubrik, Yogyakarta, hlm 9-10.

kurang lebih 17,9 juta ton. Jika potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki ini bisa dimanfaatkan secara optimal tentunya akan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia.³

Dalam rangka pengaturan sumberdaya perikanan selain diperlukan peraturan perundangan juga perlu didukung dengan instrument yang efektif untuk menjalankannya. Pemerintah sebagai *policy maker* dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan telah memiliki perundangan yang mengatur pengelolaan perikanan di Indonesia yaitu Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu UU No.9 Tahun 1985. Kemudian tahun 2009, disempurnakanlah UU perikanan tersebut dengan UU NO.45/2009 tentang perubahan atas UU 31/2-004.⁴

Stok ikan dianggap tidak terbatas dan mampu memulihkan dirinya sendiri di dalam sistem akses terbuka terbatas, yang dianggap sebagai akar penyebab menipisnya sumber daya pasokan ikan secara global. Melalui penggunaan strategi berbasis hak yang membentuk rezim hak atas sumber daya, rezim akses terbuka beralih ke jenis pengelolaan yang membatasi akses ke sumber daya ikan, antara lain. Kepemilikan bersama adalah jenis rezim hak milik di mana kelompok lokal memegang hak eksklusif untuk menangkap ikan di wilayah tertentu.⁵

³ Kiswanto, 2019, *Budidaya Perikanan Laut*, Rubrik, Yogyakarta, hlm 11-13.

⁴ Nurdin,SH.,M.Hum, Dr. Ir. Edi Susilo,MS, dkk, 2017, *Hukum Perikanan*, UB Press,Malang, hlm 18-19

⁵ Ahmad Marthin Hadiwinata. "Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pengelolaan perikanan Berbasis Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol, 2 No. 1. (2015)

Pada putusan Nomor : 23/PID.SUS/2012/PN LBJ yang menyatakan bahwa 32 barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diantara 23 barang bukti yang diputuskan untuk dimusnahkan terdapat beberapa diantaranya yang seharusnya diputuskan untuk dilelang demi membantu perekonomian negara, serta sudah merupakan keniscayaan bagi negara yang sedang berjuang menuju negara maju untuk memperbaiki prospek arah kebijakan hukum, dimana semua elemen harus berkontribusi memberikan suntikan pendapatan negara. Adapun beberapa barang bukti diantaranya ikan basah seberat sekitar 120 kg, udang lobster sebanyak 2 ekor, beberapa dakor, dan beberapa jirigen yang seharusnya dilelang yang kemudian bisa masuk sebagai uang kas negara. Pada putusan ini, menyatakan terdakwa I Arifin dan terdakwa II Abdulrahman, dan terdakwa III Arifuddin Amaji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN DI WILYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN”** melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan mengangkat permasalahan terkait bagaimanakah pengaturan hukum perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam tindak pidana perikanan dan apakah yang menjadi kedaulatan hakim dalam memusnahkan barang bukti dalam kasus tindak pidana perikanan yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No.23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam tindak pidana perikanan (studi kasus putusan no.23/pid.Sus/2012/pn.lbj)?

⁶ Putusan Nomor : 23/PID.SUS/2012/PN LBJ.

2. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam tindak pidana perikanan (studi kasus putusan no.23/pid.Sus/2012/pn.lbj)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman secara mendalam terkait dasar pertimbangan hakim dan pemahaman dalam perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam kasus tindak pidana perikanan.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkait pengaturan hukum tentang barang bukti dalam tindak pidana perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi dan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana serta juga yang memiliki minat penelitian tentang tindak pidana perikanan.
2. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum, kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dan kepada mahasiswa yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut tentang tinjauan yuridis terhadap perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam tindak pidana perikanan (studi kasus putusan no.23/pid.Sus/2012/pn.lbj).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana perikanan berdasarkan pada penelitian normatif yang penulis lakukan terkait dengan topik tersebut, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penulis, kemudian akan dijadikan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Andi Nurul Faika, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan dalam penggunaan Kompresor oleh Nelayan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penggunaan alat Kompresor bagi nelayan menurut UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Analisis Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps)?
 - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh nelayan yang menggunakan alat Kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan pada Kasus Putusan Nomor:
2. Sulwafiani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp?
3. Nisa Ayu Spica, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Analisis Terhadap Pelelangan Barang Bukti pada Tahap Penyidikan dan Kekuatan Pembuktiannya di Persidangan (Studi Kasus Tindak Pidana Perikanan)”.

Adapun rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengertian barang bukti menurut doktrin?
- b. Bagaimanakah proses pelelangan yang secara sah dilakukan pada tahap penyidikan?
- c. Bagaimanakah kekuatan pembuktian barang bukti yang telah melalui proses pelelangan di dalam praktiknya?

Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan dengan adanya penelitian tindak pidana perikanan ini dengan penelitian sebelumnya. terdapat kemiripan

pembahasan materi mengenai tindak pidana Perikanan, akan tetapi terdapat perbedaan rumusan masalah dan objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Diantaranya rumusan masalah penulis sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam kasus tindak pidana perikanan (studi kasus putusan no.23/pid.Sus/2012/pn.lbj)?
- b. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perampasan barang bukti untuk dimusnahkan dalam tindak pidana perikanan (studi kasus putusan no.23/pid.Sus/2012/pn.lbj)?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku dalam lingkungan masyarakat dan menjadi sebuah acuan perilaku setiap manusia.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118.

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Secara praktis pendekatan perundang-undangan ini mempelajari tentang kesesuaian antara undang-undang dengan suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Sedangkan secara akademis penulis dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *antologis* lahirnya suatu undang-undang.⁸

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi. Terdiri atas norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD NRI tahun 1945, peraturan Perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi serta traktat.⁹ Penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) UUD NRI tahun 1945;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Cet XI*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum edisi revisi*; Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 185.

- 2) UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus/2012/Pn.Lbj.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan dan hanya berguna sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum terdiri atas jurnal hukum, buku buku yang ditulis para ahli hukum, kasus kasus hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, peraturan Perundang-undangan, dan hasil-hasil symposium yang sangat baik dan berkaitan dengan topik penelitian ini.¹⁰
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

¹⁰ Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 173.

primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, hukum dan lainnya.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan mengumpulkan data hukum yaitu jurnal hukum, kepustakaan hukum, putusan direktori dan artikel hukum dengan menganalisis, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen pendukung perkara berupa surat tuntutan pidana, surat dakwaan, dan putusan hakim yang berhubung dengan barang bukti dalam Tindak Pidana Perikanan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini penulis melakukan dengan kritis, memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan pada hasil penelitian dengan pemikiran diri sendiri dan dibantu kajian pustaka.

Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis lalu diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis perskriptif supaya memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis perskriptif ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *loc.cit.* hlm. 119.

benar dan salah menurut hukum, apakah sesuai dengan peristiwa hukum dalam penelitian ini.¹²

¹² Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT.Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI UNTUK DIMUSNAHKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

A. Pertimbangan Hakim

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam Pasal 1 angka 8 memberikan defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Untuk membuat suatu putusan atau perintah yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan putusan hakim, pertimbangan hakim dapat dibaca sebagai pendapat tentang baik buruknya suatu hal.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menyampaikan suatu pertimbangan aturan yang tepat dan sah, karena sebagai dasar bagi hakim buat menjatuhkan eksekusi pada seseorang yang sedang diadili dan dimuat pada bentuk tertulis yakni diklaim putusan

hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat asal putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana wajib memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama serta primer dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim menjadi aplikator undang-undang harus tahu undang-undang yang berkaitan menggunakan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, berguna, atau menyampaikan kepastian hukum sesuai menggunakan tujuan dari aturan itu sendiri, sebab keliru satu tujuan hukum itu unsurnya ialah membentuk keadilan. Aspek filosofis artinya aspek yg berintikan di kebenaran serta keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yg hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tadi sebagai upaya penegakan nilai keadilan serta dapat diterima oleh rakyat.¹³

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan

¹³ <http://www.suduthukum.com> Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 11.35 WITA.

mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹⁴ terdapat dua indikator yang wajib di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim menggunakan rasionya serta hati nuraninya bisa mengungkap fakta sesuai bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan serta menerapkan hukum yang sempurna sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), rakyat (korban), serta negara (undang-undang).¹⁵

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik berasal aspek yuridis juga dari aspek non yuridis. dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis ialah konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah sudah melakukan perbuatan mirip yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum atau tak sama sekali.¹⁶

Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.¹⁷ Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni;

a. Pertimbangan Yuridis

1) Surat Dakwaan

¹⁴ AL. Wisnubroto, 2014, Praktik Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 148.

¹⁵ AL. Wisnubrdoto, Ibid.hlm. 151.

¹⁶ Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Malang, hlm. 129.

¹⁷ Ibid, hlm. 219.

Pada hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah krusial hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa pada pengadilan berpatokan di surat dakwaan. Surat dakwaan ialah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang sudah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya merupakan surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum perihal apa yang dilakukan oleh tersangka sesuai hasil penyidikan serta dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.¹⁸ Dengan adanya dakwaan sehingga pembuktian serta kepercayaan dari hakim dapat lahir dan bisa memastikan tersangka bersalah ataupun tidak telah melanggar syarat pidana seperti yang sudah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.¹⁹

2) Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan

Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur

¹⁸ AL. Wisnubroto, Op.Cit.,hlm.49.

¹⁹ Lilik Mulyadi, Op.Cit.,hlm.220.

hukum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif²⁰ menetapkan pendirian hakim dalam membagikan pertimbangan sehingga seorang bisa dinyatakan telah terbukti secara legal dan meyakinkan menggelar sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

3) Tuntutan

Tuntutan atau Requisitoir ialah dokumen hukum yang terbuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang sesuatu kasus pidana serta mengadakan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan atau requisitoir diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam perihal ini dokumen hukum yang terbuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum disaat pembuktian, komponen pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berbentuk sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan pula sebagai hal yang harus bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan supaya jadi tolak ukur hakim memberikan putusan pidana, apakah

²⁰ Ibid.hlm.220.

kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

4) Nota Pembelaan (Pledoi)

Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan pribadi oleh terdakwa juga yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, serta logis dan pula disertakan menggunakan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai menggunakan dasar bukti/keterangan yang terungkap pada persidangan yang relevan dan disertai menggunakan analisis yuridis yang akurat.²¹ Nota Pembelaan yang sudah disampaikan oleh terdakwa serta penasehat hukumnya wajib dimasukkan ke dalam putusan hakim serta dipertimbangkan secara baik dan sah.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1. fakta-fakta dalam persidangan

²¹ AL. Wisnubroto, Op.Cit., hlm. 123-125.

Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni;

a) keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (a charge) yang disampaikan sang jaksa penuntut umum didalam persidangan dan saksi yang meringankan (ade charge) yang disampaikan sang penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. keterangan saksi adalah hal yang membentuk jelas suatu perkara pidana pada pengadilan serta pula sebagai pertimbangan utama hakim yang dimasukan pada putusannya.

b) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.²² Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e

²² Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm

keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.

c) Barang Bukti

Dalam KUHAP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti mengenai mana pelanggaran hukum tadi dilakukan (objek delik) serta barang dengan mana pelanggaran hukum dilakukan (alat yang dipakai buat melakukan delik), termasuk pula barang yang ialah akibat dari suatu pelanggaran hukum²³ tetapi dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan penjelasan terkait dengan barang bukti. Pada Pasal 39 ayat (2) tersebut yang dapat dikenakan penyitaan adalah ;

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

²³ Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.149.

3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan barang bukti diatas berbeda dengan ketentuan alat bukti hal tersebut diatur dalam KUHAP. Jika alat bukti terdiri dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. pada persidangan pidana barang bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan supaya membentuk keyakinan hakim, dalam Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hakim dalam persidangan akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah mengenal barang bukti yang diajukan tersebut dan pertanyaan pertanyaan lain yang membuat terang suatu kasus. Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim pada putusannya yang dikorelasikan menggunakan fakta hukum yang ada serta pula barang bukti yang diajukan tersebut pada putusan hakim akan diputuskan apakah akan dimusnahkan, dipergunakan oleh jaksa penuntut umum untuk kasus lainnya serta melelangnya.

d) Hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. pada putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seseorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan serta bisa kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

2. Tugas, Wewenang dan Peranan Hakim

a. Tugas Hakim

Hakim mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan suatu persidangan diantaranya yakni :

- 1) Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa;
- 2) Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya;
- 3) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya;
- 4) Memberikan pendapat dalam musyawarah;
- 5) Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan;

- 6) Wajib menandatangani putusan yang telah diucapkan dalam persidangan;
- 7) Menghubungi BAPAS (balai pemasyarakatan) agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur;
- 8) Memproses suatu permohonan grasi;
- 9) Mengawasi dan mengamati keadaan dan perilaku narapidana yang berada di dalam Lembaga Permasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.²⁴

b. Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 154 ayat (6), Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 174 ayat (2), Pasal 223 ayat (1). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

Pasal 31 ayat (1)

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

²⁴ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim> Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 05.35 WITA.

Pasal 154 ayat (6)

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Pasal 170 ayat (1)

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Ayat (2)

Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 174 ayat (2)

Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Pasal 223 ayat (1)

Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.²⁵

25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. Peran Hakim

Berbeda dengan pejabat lain, Hakim wajib menguasai sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia dalam mendakwa yang diwakili oleh penasihat hukum untuk bertanya pada saksi yang ada di persidangan, begitu pula pada penuntut umum. Hal itu dilakukan untuk mengungkap suatu kebenaran yang materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala putusannya.

Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim diantaranya sebagai berikut:

- 1) Justisialis Hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doelmatigheid perlu diadilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
- 2) Penjiwaan Hukum dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi Hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- 3) Pengintegrasian Hukum hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan dari pada hukum

pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan, dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

- 4) Totalitas Hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam kenyataan secara menyeluruh. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat keadaan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas Hakim melihat dari sudut pandang moral serta religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan tersebut haruslah ditimbang oleh Hakim dalam keputusan di pengadilan. Hakim juga harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan pihak yang terkait dalam artian pihak hukumnya, disaat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut kepada Hakim agar keputusannya memperhitungkan keadaan dan pengaruh kenyataan sosial ekonomis.
- 5) Personalisasi Hukum personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada individu dari para pihak yang mencari keadilan . Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini

memunculkan tanggung jawab Hakim sebagai pengayom (pelindung).²⁶

D. Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan

1. Pengertian Barang Bukti Untuk Dimusnahkan

Perampasan barang bukti untuk dimusnahkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut merupakan tugas dan putusan pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 270 KUHP yaitu melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang Pidana Umum sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Tujuan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan supaya tidak hilang dari tempat penyimpanan, ataupun untuk tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, barang bukti yang dimusnahkan adalah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²⁷

Bahwa jenis barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) antara lain :

1. Korek api sebanyak 9 dos;
2. Baterai ABC sebanyak 8 buah;

²⁶ <https://suduthukum.com/2017/05/tugas-dan-wewenang-hakim-dalam-proses.html>.

Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 06.00 WITA.

²⁷ <https://kejariponorogo.go.id/2019/09/pemusnahan-barang-bukti-perkara-tindak-pidana-umum/>

Diakses pada tanggal 26 Februari 2022 pukul 10.30 WITA.

3. Sumbu kompor sebanyak 1 buah;
4. Lampu led / disko sebanyak 2 buah;
5. Pisau cutter sebanyak 1 buah;
6. Benang sebanyak 1 buah;
7. Karet penutup sebanyak 94 buah;
8. Senter sebanyak 1 buah;
9. Belerang / mesiu sebanyak 1 bungkus;
10. Kartu remi sebanyak 1 pak;
11. Paku sebanyak 17 buah;
12. Paking cup sebanyak 2 buah;
13. Dakor sebanyak 2 buah;
14. Box ikan sebanyak 2 buah (1 box plastik dan 1 box papan);
15. Selang kompresor sebanyak 1 unit;
16. Jirigen 35 liter sebanyak 5 buah;
17. Jirigen 20 liter sebanyak 3 buah warna putih;
18. Jirigen 5 liter sebanyak 7 buah (warna merah sebanyak 6 buah dan warna putih sebanyak 1 buah);
19. Jirigen 2 liter sebanyak 3 buah warna merah;
20. Masker sebanyak 3 buah (warna hitam sebanyak 1 buah dan warna putih sebanyak 2 buah);
21. Dakor sebanyak 1 buah
22. Fin sebanyak 2 pasang warna biru;
23. Bundre sebanyak 5 buah warna hijau;

24. Sarung tangan sebanyak 3 buah;
25. Jirigen 30 liter sebanyak 1 buah warna hijau;
26. Udang lobster sebanyak 2 ekor;
27. Senter warna biru sebanyak 1 buah merek Panasonic;
28. Parang sebanyak 1 buah;
29. Batu pemberat sebanyak 1 buah;
30. Ikan basah dari berbagai jenis sekitar 120 kg;
31. Tali rafia sebanyak 1 gulung warna hitam;
32. Sampan tonda sebanyak 1 buah.

Bahwa dimana di antara 23 barang bukti yang di putuskan untuk dimusnahkan terdapat beberapa diantaranya yang seharusnya diputuskan untuk di lelang demi membantu perekonomian Negara, antara lain:

1. Dakor sebanyak 2 buah;
2. Beberapa jirigen;
3. Udang lobster sebanyak 2 ekor;
4. Ikan basah dari berbagai macam jenis seberat sekitar 120 kg.²⁸

Bahwa dengan adanya kegiatan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharapkan tingkat Kejahatan akan berkurang dan barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak

²⁸ Putusan Nomor : 23/PID.SUS/2012/PN LBJ.

bertanggung jawab sehingga keadaan dan situasi di Wilayah Hukum menjadi aman, tentram dan kondusif.

2. Syarat-syarat Perampasan Barang Bukti Untuk Dimusnahkan

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:

“Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya”.

Untuk mendukung dan menguatkan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Demikianlah pentingnya sebuah barang bukti yakni dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan juga. Mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang yang telah diperbuat pelaku. Sedangkan alat pelengkapny adalah barang bukti. Pelaku dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus untuk menemukan kebenaran materil terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya

kesalahan (*schuld*) dan perbuatannya apakah terbukti ada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

3. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
4. Mencari serta menemukan kebenaran materiil dalam perkara sidang yang ditangani;
5. Barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah dan barang bukti tersebut dapat digunakan meyakinkan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap pelaku.

Benda yang dapat dilakukan penyitaan, atau jenis benda yang bagaimana yang bisa disita adalah apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, ditentukan dalam:

Pasal 39 KUHAP.²⁹ Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

²⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275.

- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalng-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) : benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 41 KUHAP, paket atau surat atau benda yang pengaangkutannya atau pegirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, atau benda tersebut diperuntukkan bagi terrsangka atau dari padanya.³⁰

Pasal 43 KUHAP, surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara.³¹

³⁰ Maria Prisilia Djapai, 2017, Jurnal, Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP. Hlm.37

³¹ 21 Ibid, 3

Serta benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah film porno dan uang palsu.³²

Menurut Andi Hamzah “biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran hukum” dikenal “dengan nama delik yang dilakukan” sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi:³³

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat tindak pidana (disebut sebagai *instrumenta delicti*);
- b. Benda yang diperoleh dari tindak pidana (disebut sebagai *corpora delicti*);
- c. Benda lain yang secara tidak langsung yang memiliki hubungan, tetapi mempunyai alasan yang kuat sebagai bahan untuk pembuktian tindak pidana;
- d. Barang bukan pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli motor, dalam hal ini motor tersebut disita menjadi barang bukti pengganti.

E. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

³² 22 Ibid, 37

³³ Op.Cist, Tri Wahyuni, Skripsi. Hlm. 45.

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁴

Tujuan diadakannya suatu proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.³⁵ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah suatu dinanti nantikan oleh pihak pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa mereka dengan baik. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³⁶

Untuk dapat memberi putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim harus benar- benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya dan yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis.³⁷ Karenanya dalam undang- undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa

³⁴ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48.

³⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

³⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Dalam beberapa sumber, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi tentang apa itu putusan hakim atau putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.³⁹ Dalam definisi Sudikno mengatakan yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*)⁴⁰ memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).⁴¹ Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.⁴² Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 5

³⁸ Indonesia, (a), *op. cit.*, psl. 28 ayat (1).

³⁹ Mertokusumo, *Op.cit.*, hal. 158.

⁴⁰ Wojowasito, *op. cit.*, hal. 701.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 764

⁴² Mertokusumo, *op.cit.*

Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁴³

Hal sama disampaikan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya Muhammad Nasir yang memberi definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁴⁴ Dan Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁵

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani memberi definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nasir, *op. cit.*

⁴⁵ Makaro, *op. cit.*

dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁴⁶ Sedangkan Riduan Syahrani lebih suka mengartikan putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁴⁷

Dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang disebut dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pada umumnya untuk menyelesaikan suatu perkara guna terbentuknya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

2. Jenis Putusan Pengadilan

Putusan merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa

⁴⁶ Mulyadi, *op. cit.*

⁴⁷ Syahrani, *op. cit.*

putusan pengadilan adalah, “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jenis Putusan Pengadilan antara lain :

a) Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam Pasal 196 ayat (3) menyebutkan, “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya, yaitu :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
5. Hak mencabut pernyataan berkenaan dengan hak menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini”.

Pidana yang dijatuhkan berupa kurungan badan dan denda, sesuai dengan poin pasal yang didakwakan kepadanya.

b) Putusan Bebas (Vrijspraak)

Disebutkan juga dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

c) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Alle Recht Vervolging)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum”.

(Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Hukuman lepas dan hukuman bebas dari semua tuntutan hukum berdampak pada masalah penahanan, dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (3) bahwa, “terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Berikutnya dalam perihal vonis lepas dari seluruh tuntutan hukum, pengadilan menetapkan agar barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang sangat berhak menerima kembali yang namanya ada dalam vonis tersebut kecuali bila menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas guna kepentingan Negara ataupun dimusnahkan ataupun dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, kecuali apabila ada alasan yang sah, pengadilan menetapkan agar barang bukti diserahkan setelah persidangan berakhir, serta perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai ketentuan apapun kecuali dalam perihal vonis pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap(Pasal 194 ayat(1),(2) serta(3) KUHAP).(RenTo)(021118).⁴⁸

3. Syarat-syarat Sah Putusan Pengadilan

Sahnya putusan pengadilan syaratnya berdasarkan Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

⁴⁸ <https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/> Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 14.50 WITA.

Pasal 197 ayat 1 KUHP tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam putusan, adalah sebagai berikut;

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentukesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaiman termaksud dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumus tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknyakepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.^{43 43} Pasal 197 ayat 1 KUHAP. 31 Suatu putusan akan batal demi hukum apabila ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l tersebut tidak terpenuhi. Namun apabila terjadi kesalahan atau kekliruan dalam penulisan atau pengetikkan pada ketentuan huruf a, e, f dan h, maka tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.⁴⁹

F. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Barang Bukti untuk Dimusnahkan dalam Tindak Pidana Perikanan

Pertimbangan hakim dalam perampasan barang bukti untuk dimusnahkan adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum.

⁴⁹ <https://unpam.academia.edu/lestaria> Diakses pada tanggal 27 Februari 2022 Pukul 17.30 WITA.

Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar *Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* dan *undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*.

Pengertian penangkapan ikan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan yang dimaksud dengan ikan ialah segala jenis organisme yang seluruh dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Jika kesengajaan seperti di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia, maka yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan tujuan, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk memperoleh organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan di dalam wilayah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Majelis hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang

”BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN DI WILAYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN

BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN”

Dari hasil Persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG.PERK. PDS-01/L.BAJO/Ft.2/04/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Para terdakwa yakni Terdakwa I ARIFIN, Terdakwa II ABDULRAHMAN, Terdakwa III ARIFUDDIN AMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”***. Sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo undang-undang RI No 45*

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Korek api sebanyak 9 dos;
 2. Baterai ABC sebanyak 8 buah;
 3. Sumbu kompor sebanyak 1 buah;
 4. Lampu led / disko sebanyak 2 buah;
 5. Pisau cutter sebanyak 1 buah;

6. Benang sebanyak 1 buah;
7. Karet penutup sebanyak 94 buah;
8. Senter sebanyak 1 buah;
9. Belerang / mesiu sebanyak 1 bungkus;
10. Kartu remi sebanyak 1 pak;
11. Paku sebanyak 17 buah;
12. Paking cup sebanyak 2 buah;
13. Dakor sebanyak 2 buah;
14. Box ikan sebanyak 2 buah (1 box plastik dan 1 box papan);
15. Selang kompresor sebanyak 1 unit;
16. Jirigen 35 liter sebanyak 5 buah;
17. Jirigen 20 liter sebanyak 3 buah warna putih;
18. Jirigen 5 liter sebanyak 7 buah (warna merah sebanyak 6 buah dan warna putih sebanyak 1 buah);
19. Jirigen 2 liter sebanyak 3 buah warna merah;
20. Masker sebanyak 3 buah (warna hitam sebanyak 1 buah dan warna putih sebanyak 2 buah);
21. Dakor sebanyak 1 buah;
22. Fin sebanyak 2 pasang warna biru;
23. Bundre sebanyak 5 buah warna hijau;

24. Sarung tangan sebanyak 3 buah;
25. Jirigen 30 liter sebanyak 1 buah warna hijau;
26. Udang lobster sebanyak 2 ekor;
27. Senter warna biru sebanyak 1 buah merek
Panasonic;
28. Parang sebanyak 1 buah;
29. Batu pemberat sebanyak 1 buah;
30. Ikan basah dari berbagai jenis sekitar 120 kg;
31. Tali rafia sebanyak 1 gulung warna hitam;
32. Sampan tonda sebanyak 1 buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

33. Mesin campawang 24 PK;
34. Mesin dompeng 24 PK;
35. Perahu motor panjang 10 meter, lebar 2 meter
dengan warna samping biru tua, bis kuning,
warna dasar hijau, tidak berkamar;
36. Baling-baling sebanyak 1 buah warna kuning;
37. Selinger mesin sebanyak 2 buah.

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 32 barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan terdapat beberapa diantaranya yang seharusnya diputuskan untuk dilelang demi membantu perekonomian negara, serta sudah merupakan keniscayaan bagi negara yang sedang berjuang menuju negara maju untuk memperbaiki prospek arah kebijakan hukum, dimana semua elemen harus berkontribusi memberikan suntikan pendapatan negara.

Adapun beberapa barang bukti yang seharusnya diputuskan untuk dilelang demi membantu perekonomian negara, antara lain:

1. Dakor sebanyak 2 buah;
2. Beberapa jirigen;
3. Udang lobster sebanyak 2 ekor;
4. Ikan basah dari berbagai macam jenis seberat sekitar 120kg.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa adanya kegiatan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharapkan tingkat kejahatan akan berkurang dan barang bukti tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak

bertanggungjawab sehingga keadaan dan situasi di wilayah hukum menjadi aman, tentram dan kondusif.

Setelah konsep penangkapan ikan ilegal yang dibuat oleh lembaga yang disesuaikan dengan konsep perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dapat diartikan bahwa semua bentuk tindak pidana, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana illegal fishing. Dalam tindak pidana perikanan, terhadap ikan hasil tindak pidana perikanan, telah diatur secara khusus Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2015 tentang Percepatan Pelayanan Lelang Ikan Hasil Tindak Pidana Perikanan. Undang-undang perikanan memberikan ketentuan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan, apabila pelaku tindak pidana perikanan adalah sekaligus pemilik barang bukti.

Berdasarkan fakta-fakta hukum maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar *Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31*

Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan;
4. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** adalah setiap orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan”**

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal

perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Ad. 3. Unsur **“Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Unsur **“Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-4 ini juga bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur **“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah ditujukan kepada setiap orang yang melakukan seluruh unsur atau elemen dari pada suatu tindak pidana sedangkan

yang dimaksud sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari peristiwa pidana itu.

Permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang serendah-rendahnya dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

3. Para terdakwa masih tanggungan keluarga yang harus dibiayai;

Oleh karena saat ini para terdakwa berada dalam tahanan dan para terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Penjatuhan pidana bertujuan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif dan berdasarkan pertimbangan yang disebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan.